

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jika telah terbukti adanya suatu tindak pidana, maka tindakan yang akan segera dilakukan adalah pelaksanaan penyidikan. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang pertama dilakukan setelah mendapat laporan dari korban yaitu melakukan pengolahan TKP, meminta keterangan saksi dan korban, jika telah ditemukan beberapa bukti permulaan dilakukan beberapa tindakan upaya paksa yaitu penangkapan pelaku, penahanan, penggeledahan dan juga penyitaan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana atau dalam pelaksanaan penyidikan adalah identitas pelaku yang tidak diketahui sehingga menyulitkan penyidik dalam menemukan keberadaan pelaku, sulitnya mendapatkan kesaksian dari saksi karena saksi yang berada disana awalnya tidak ingin memberikan kesaksian, dan juga kendala selanjutnya adalah setelah identitas pelaku diketahui, ternyata pelaku telah kabur dan melarikan diri dari rumahnya.
3. Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan yaitu dengan mendengarkan kesaksian dari korban yang sempat melihat ciri fisik dari pelaku, untuk mengatasi kendala saksi yang tidak ingin memberikan keterangan atau kesaksiannya karena malas berurusan

ke kantor polisi maka penyidik mendatangi rumah saksi untuk dapat meminta keetrangan darinya, kendala selanjtnya diatasi dengan meminta bantuan kepada pihak kepolisian diwilayah hukum lainnya untuk dapat membantu menemukan tersangka tindak pidana dengan salah satu cara yaitu melakukan razia jika pelaku kabur ke luar daerah atau kota dan juga menghimbau kepada masyarakat untuk memberitahu pihak kepolisian jika melihat pelaku.

B. Saran

1. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berperan penting dalam mengungkap atau menyelesaikan suatu tindak pidana. Oleh karena itu penyidik harus meningkatkan lagi kinerjanya, agar dapat melengkapi kekurangan-kekurangan dalam suatu penyidikan dan juga dapat mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan suatu penyidikan tindak pidana.
2. Saran terhadap masyarakat agar dapat ikut serta dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana dan juga masyarakat dapat kooperatif dalam membantu kepolisian mengungkap suatu tindak pidana jika pihak kepolisian membutuhkan bantuan seperti kesaksian dari masyarakat yang melihat langsung kejadian atau peristiwa tindak pidana tersebut.